



Kabupaten
Magetan

NASKAH AKADEMIK

**PERATURAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025-2029**



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Identifikasi Masalah	3
C.	Tujuan dan Kegunaan	4
D.	Metode	5
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	6
A.	Kajian teoretis	6
B.	Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.....	19
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	28
A.	Landasan Filosofis	28
B.	Landasan Sosiologis.....	29
C.	Landasan Yuridis.....	30
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	40
A.	Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;.....	40
B.	Materi yang akan diatur;	41
C.	Ketentuan Penutup.....	43
D.	Ketentuan peralihan.....	44
BAB VI	PENUTUP	45
DAFTAR PUSTAKA.....		47
LAMPIRAN: DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH		ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Periode Tahun 2025-2029 yakni Bupati Nanik Endang R, M.Pd. dan Wakil Bupati Suyatni Priasmoro, SH, MH harus diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang.

Mengacu terhadap tahun perencanaan, RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 merupakan tahapan ke 1 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2045. Artinya dokumen RPJMD Kabupaten Magetan pada periode ini merupakan tahapan awal dari capaian RPJPD Kabupaten Magetan, sehingga pada periode ini Pemerintah Kabupaten Magetan tidak hanya berorientasi penuh terhadap capaian RPJMD Tahun 2025-2029. Namun juga memiliki misi memastikan seluruh tujuan RPJPD dioptimalkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD.

Proses pembangunan yang baik selalau diawali perencanaan yang matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun substansi. Maka berkaitan dengan mekanisme, pilihan terhadap perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) adalah untuk mencapai sebuah proses perencanaan yang partisipatif (dalam penentuan kebutuhan masyarakat),

dan substansial (jenis kebutuhan secara nyata diperlukan masyarakat), sehingga dalam mekanisme dari bawah seperti ini, sesungguhnya merupakan proses agregatif (hasil kesepakatan bersama) yang harus secara konsisten dipatuhi dan menjadi pijakan dalam setiap proses berikutnya. Prinsip dasar inilah yang menjadi taruhan, apakah proses perencanaan dari tingkat desa, kemudian ke kecamatan dan sampai Daerah tetap konsisten. Sehingga dalam makna lain, hilangnya mata rantai (*missing link*) hasil perencanaan dari bawah terhadap keputusan penganggaran yang dilakukan pemerintah Kabupaten karena adanya pihak-pihak yang tidak konsisten dan patuh atas kesepakatan yang telah dihasilkan. Dalam konteks ini, dapat dibaca pula bahwa proses perencanaan sistem pembangunan yang dibangun dari bawah rawan terhadap distorsi melalui proses politik yang tidak demokratis. Maka komitmen dan niat baik (*good will*) dari seluruh *stakeholders* perencanaan pembangunan mutlak diperlukan.

Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah bersama DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penuh pada proses penyusunan dokumen RPJMD, dan yang tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Dokumen RPJMD ini disusun guna menjabarkan visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih sesuai dengan janji-janjinya di masa kampanye berdasarkan isu dan permasalahan strategis dan potensi Kabupaten Magetan. RPJMD Kabupaten Magetan disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan tambahan pedoman Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 4 tahun kedepan. Dengan demikian, substansi materi didalamnya harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakan struktur ruang maupun pola ruang. Dalam rangka penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta penyesuaian RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 yang secara sistematis dan substansi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 54 tahun 2010.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan konsep perencanaan, bahwa perencanaan terdapat dua pendekatan besar yaitu perencanaan substantif (*theory in planning*) dan perencanaan prosedural (*theory of planning*). Dilihat dari dua

pendekatan tersebut maka rumusan masalah dalam rancangan perda RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang terintegratif antar dokumen perencanaan baik level waktu maupun level pemerintahan?
2. Bagaimana menangkap isu-isu strategis untuk dimasukkan sebagai tujuan utama pembangunan jangka menengah?
3. Bagaimana Visi dan Misi yang kemudian diturunkan kedalam Tujuan dan Sasaran RPJMD yang juga turut memperhatikan pertimbangan rancangan teknokratik didalamnya?
4. Bagaimana strategi pembangunan dan arah pembangunan?
5. Bagaimana menentukan program prioritas pembangunan disertai dengan kebutuhan atau indikasi pendanaan yang disesuaikan?
6. Bagaimana RPJMD bisa dipahami dan menjadi acuan oleh OPD dalam menyusun Renstra OPD dan menjadi acuan dalam menyusun RKPD tiap tahunnya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan disusun Perda RPJMD ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang terintegratif antar dokumen perencanaan baik level waktu maupun level pemerintahan.
2. Merumuskan Tujuan dan Sasaran RPJMD dalam perspektif politik (Visi dan Misi) yang kemudian dipadukan dengan pendekatan teknokratik
3. Mengidentifikasi menangkap isu-isu strategis untuk dimasukkan sebagai tujuan utama pembangunan jangka menengah.
4. Merumuskan strategi pembangunan dan arah pembangunan.

5. Merumuskan program prioritas pembangunan disertai dengan kebutuhan atau indikasi pendanaan yang disesuaikan.
6. Menjadikan RPJMD bisa dipahami dan menjadi acuan oleh OPD dalam menyusun Renstra OPD dan menjadi acuan dalam menyusun RKPD tiap tahunnya.

D. Metode

Metode penyusunan RPJMD mengikuti regulasi yang telah mengatur secara teknis tahapan penyusunannya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Menurut regulasi tersebut tahapan penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Teknokratik
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
3. Penyusunan Rancangan RPJMD
4. Musrenbang RPJMD
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
6. Penetapan RPJMD

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian teoretis

Berdasarkan sejarah, pengenalan teori perencanaan berkembang pada saat terjadinya perencanaan Kota modern dalam konsep: *Garden City*, *City Beautiful*, dan *Public Health Reforms*. Teori perencanaan itu sendiri merupakan subjek studi yang sulit dipahami, karena di dalamnya akan menggambarkan berbagai disiplin ilmu yang semakin dibahas akan memberi peluang pengembangan yang semakin terbuka lebar. Ada pertanyaan utama dalam teori perencanaan yaitu: aturan apa yang dapat diterapkan dalam perencanaan untuk mengembangkan Kota atau wilayah di antara hambatan politik, sosial, dan ekonomi? Jawabannya bukan pada membangun sebuah model perencanaan, tapi lebih pada bagaimana praktek perencanaan yang berbasis pada karakteristik masyarakat di mana perencanaan itu akan diterima dan dilaksanakan.

Selama dekade 1970 hingga 1980-an, muncul keprihatinan terhadap keterbatasan dan validitas informasi, data serta metode kuantitatif yang sering dihubungkan dengan *positivisme* sebagai paradigma yang berlaku saat itu. Paradigma positivisme yang menurunkan pemahaman kebenaran ilmiah melalui proses penelitian kuantitatif memang telah berlaku sejak abad ke-19, sehingga metode ilmiah menjadi berkonotasi positif. *Positivisme* menganggap adanya dunia obyektif, yang kurang lebih dapat segera digambarkan dan diukur oleh metode ilmiah, serta berupaya untuk memprediksikan dan menjelaskan hubungan sebab-akibat di antara variable-variable utamanya secara kuantitatif. Metode positivistik ini dikritik sebagai menghilangkan konteks dari pemaknaan dalam proses pengembangan ukuran kuantitatif terhadap fenomena faktual yang diteliti (Lincoln dan Guba 2000).

Faludi terkenal sebagai tokoh perencanaan rasional. Perencanaan rasional (*Rational Planning*) atau sering disebut perencanaan menyeluruh (*Comprehensive Planning*) pada dasarnya merupakan suatu kerangka

pendekatan atau metode pembuatan keputusan yang disusun secara teratur dan logis (Banfield dalam Faludi, 1983). Pengertian teori menurut Toulmin (1960) dalam Faludi (1973) adalah suatu penjelasan yang merespon hasil dari pengamatan kejadian yang tak terduga. Sementara pengertian perencanaan adalah bentuk pendefinisian masalah ke dalam cara-cara yang dapat diterima untuk melakukan tindakan atau mengintervensi suatu kebijakan (Friedmann, 1987). Dalam perkembangannya, ternyata teori perencanaan tidak dapat berdiri sendiri untuk merespon kejadian-kejadian yang tidak terduga tersebut. Teori perencanaan membutuhkan kontribusi disiplin ilmu lain sebagai modal *observing* sekaligus media penjelas, seperti; ilmu sosial, matematika, lingkungan, *civil engineering*, arsitektur dan lain-lain. Penyerapan substansi metode dari disiplin ilmu lain sering disebut sebagai *substantive theory* atau dalam teori perencanaan dikenal dengan *theory in planning*, sementara teori perencanaan disebut sebagai teori prosedural atau *theory of planning*.

Pembedaan antara *Theory in planning* dan *theory of planning* tidak akan menghasilkan perbedaan jelas diantara keduanya. Kedua tipe tersebut dibutuhkan agar menghasilkan perencanaan efektif, perencana seharusnya melihat teori prosedural sebagai sebuah amplop untuk menuju teori substantif dan begitu pula sebaliknya. Teori perencanaan lebih menunjuk pada *theory of planning* dibandingkan *theory in planning*. Pengertian teori dalam buku Faludi menunjuk pada *theory of planning*. Teori kadangkala disamakan dengan kerangka pikir. Kerangka tersebut meletakkan pengalaman kedalam konteks seperti yang dilakukan oleh ahli teori. Teori harus secara logis konsisten dan juga memberikan prediksi yang akan dibuat. *Theory of planning* merupakan serangkaian prosedur untuk mencapai tujuan dalam perencanaan dan terdapat urutan logis perencanaan yang mesti diikuti untuk menghasilkan rencana.

Theory in planning mengungkapkan hal sebaliknya. Pertanyaan yang lebih dahulu mengemuka adalah teori atau substansi apa yang perlu

diketahui oleh perencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini perencana mencari konsep dan metode yang tepat atau semacam formula untuk menemukan solusi-solusi. *Theory of planning* atau *procedural planning* dikritik karena terlalu kaku dalam mempraktekkan perencanaan dalam kenyataannya. Perencana menjalani serangkaian tahapan yang sudah mapan yang mengarahkan tindakan mereka. *Procedural planning* umumnya bergantung kepada aspek administratif. Perencana yang lebih pragmatis akan sangat cepat untuk menyesuaikan dengan gaya perencanaan ini. Pada konteks sebaliknya, *theory in planning* atau *substantive planning* lebih dekat kepada pemahaman terhadap konsep dan metode yang sesuai untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. *Substantive planning* memberikan fleksibilitas dalam merumuskan persoalan dan pemecahannya. Perencana yang cenderung idealis akan sangat menyukai pendekatan.


Dalam praktek, seharusnya tidak dipisahkan antara *theory of planning* dan *theory in planning*. Justru diharapkan keduanya akan membentuk suatu kolaborasi yang oleh Faludi (1973) disebut sebagai perencanaan efektif. Posisi teori perencanaan yang berada pada domain publik memaksa adanya kolaborasi ini. Walau bagaimanapun seorang ahli perencana tidak mungkin menguasai berbagai disiplin ilmu secara detail, ia harus didukung oleh ahli disiplin ilmu lain. Bahkan secara ekstrim, Faludi (1973) menggambarkan adanya hubungan yang jelas antara teori prosedural dan teori substantif tersebut.

Hubungan sebagaimana yang dikemukakan Faludi (1973) sebenarnya akan mengaburkan posisi perencanaan sebagai suatu originalitas keilmuan. Peranan teori perencanaan prosedural seharusnya memiliki porsi yang lebih besar dalam menjalankan fungsinya, sementara keberadaan teori substantif diharapkan sebagai pendukung atau *inferior* dari keberadaan teori perencanaan prosedural. Pada prakteknya justru

teori substantif yang memiliki sumbangan lebih besar melalui metoda-metoda analisis yang diserap oleh teori perencanaan prosedural.

Permasalahan yang dihadapi oleh para praktisi perencanaan ada tiga menurut Faludi (1973) yaitu pemahaman tentang perencanaan, perbandingan dan transfer pengalaman, serta *metaplanning*. Pemahaman tentang perencanaan berbeda-beda diantara para perencana dalam memandang dunia, kemampuan yang dimiliki dan tergantung imajinasi yang dimiliki. Perencanaan mencari perbandingan pengalamannya dan apa yang bisa dipelajari dan diadopsi dari perencana lain yang bekerja di wilayah lain. Perbandingan yang diperoleh berbeda-beda sesuai dengan lingkungan perencanaan dan tema perencanaan. Permasalahan *meta-planning* yang dihadapi perencanaan dalam rangka meningkatkan perencanaan secara sistematis beserta prosedurnya. Institusi yang baru dibuat mengalami permasalahan dalam membuat perencanaan, dalam kasus menengah, akan terjadi permasalahan dalam melakukan reformasi. Pada tingkatan yang lebih rendah apabila terjadi perubahan tanggung jawab seperti yang tertuang dalam deskripsi pekerjaan karena adanya penataulangan tanggung jawab juga menghadirkan permasalahan.

Pemikiran-pemikiran baru dalam teori perencanaan yang mengarah pada komunikatif rasionalitas yang dituangkan dalam berbagai konsep yang salah satunya digagas oleh Habermas dengan *Communicative Rationality*, Forester melalui *Communicative Planning Theory*. Healey dengan *Collaborative Planning*, dan Allmendinger dengan *Postmodern Planning* nya pada gambar 2.1:



Gambar 2.1: Collaborative Communitive a Postmodern Planning Theory though a Postpositivist Typology

Sumber: Allmendinger, 2002. *Towards a post positivist typology*, hal. 80

Jika dilakukan periodisasi mengenai perjalanan teori perencanaan, maka ada dua alur besar teori perencanaan, yaitu instrumental rasionalitas dan komunikatif rasionalitas. Instrumental rasionalitas merupakan konsep-konsep pemikiran pada era *Pra Modern Planning* dan *Modern Planning Theory*, sedangkan komunikasi rasionalitas berada pada era *Post Modern Planning Theory*. Dalam typologinya, teori perencanaan ini berada pada filosofi *Positivist* dan *Postpositivist* (Almendinger, 2002)

Konsep perencanaan komunikatif dan kolaboratif yang dituangkan dalam tipologi *postmodern* tersebut, telah banyak membicarakan tentang bagaimana melakukan kolaborasi antara "*knowledge of science*" dengan "*practical reasoning*" dalam suatu perencanaan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat banyak, tidak hanya berpihak pada kelompok yang mampu

melakukan '*lobby*' dengan pihak pengambil keputusan saja. Perencanaan komunikatif dan perencanaan kolaboratif merupakan kritik terhadap Pemerintah dan Kelompok Pelobi Bisnis dalam kapasitas dan kompetensi pemerintah lokal, melalui keadilan alokasi ruang, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, *outcome* dalam perbaikan lingkungan hidup, keberpihakan, dan perhatian terhadap perilaku masyarakat dalam suatu lingkungan perumahan.

Konsep komunikatif, khususnya perencanaan kolaboratif yang digagas oleh Haley (1987) berawal dari pengalamannya dalam pengendalian pembangunan ruang Kota dalam bidang *property* dengan *concern* utama pada *land-use* dan *land development*. Dalam perjalanannya, perencanaan komunikatif dan perencanaan kolaboratif ini belum membicarakan kemungkinan adanya struktur budaya yang mungkin dapat mendukung atau mungkin dapat mengganggu jalannya suatu perencanaan. Unsur budaya ini dapat dipandang sebagai bagian yang dapat dipertimbangkan dalam komunikasi perencanaan. Salah satu peluang untuk mempertimbangkan potensi lokal yang dapat dikomunikasikan dan dikolaborasikan dalam perencanaan, adalah budaya lokal atau kearifan budaya lokal sebagai bagian dari alasan praktis (*practical reasoning*) dalam perencanaan di samping pengetahuan ilmiah (*knowledge of science*) yang selama ini dimiliki oleh para perencana. Hal ini menjelaskan posisi pertimbangan budaya lokal dalam perspektif teori perencanaan.

Prinsip utama dalam perencanaan haruslah dirancang untuk manusia (*Human beings*) (O'Harrow, 1949 dalam Berger, 1981), Perencanaan tidak sekedar normatif (*ought to be*) atau bagaimana produk Perencanaannya (*how planning is*), tapi harus interpretatif, aplikatif, adaptif dan pembelajaran (Friedman, 1987)

Setiap manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, baik secara individu maupun kelompok selalu mempunyai cita-cita dan rencana karena adanya dorongan oleh pranata kehidupan yang ada di sekitarnya.

Pranata kehidupan itu sendiri merupakan hasil akumulasi dari masyarakat sebagai orang dan kelompok yang mempunyai identitas diri, yang dapat dibedakan antara kelompok orang yang satu dengan yang lainnya, serta hidup dalam suatu wilayah dan budaya tertentu yang terbentuk dari kelompok individu. (Widjaya, 1986:9).

Di dalam konsep teori perencanaan pembangunan di pengaruhi oleh dua teori yang selama ini sulit untuk dipadukan yaitu "*human needs-centered*" (orientasi pada kebutuhan manusia) dan "*sustainable development*" (pembangunan berkelanjutan). Pada kenyataannya model pembangunan seperti demokrasi Kapitalis Liberal, Komunis, Sarvodaya, Kebangkitan Islam dan Teologi Kebebasan. Penggunaan pendekatan yang bersifat "*bottom up*" seperti yang dicontohkan Dwivedi dan Henderson (1999) lebih menganjurkan strategi dalam mengkreasi ekonomi lokal untuk memperkuat masyarakat miskin dan komunitas kecil.

The theory of Human-Need-Centered Development (HNCD) is based on the requirement to create new conditions of conceptualising development (teori pembangunan yang berpusat pada kebutuhan manusia didasarkan pada kebutuhan yang menciptakan kondisi yang baru tentang koneptualisasi pembangunan). (Dwivedi dan Henderson 1999:28).

Menurut teori *Human-Need-Centered Development* (HNCD) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah, pembangunan dan administrasi harus mampu mempertemukan kebutuhan manusia. HNCD tersebut juga mengakui model teori ekonomi, politik, sosial dan moral tidak merupakan bagian yang terpisahkan. Kebutuhan dasar manusia yang menjadi titik fokus HNCD ternyata menantang dari HNCD sebagai usaha pemenuhan kebutuhan manusia. HNCD tersebut menempatkan "*people*" sebagai titik sentral dari pemikiran dan faktor penentu dan pendekatan partisipasi. Pendekatan fleksibel ini tergantung pada situasi negara dan politik dengan tujuan yang sama. Masyarakat dan pemerintah diharapkan memiliki moral mulia dalam tiap tindakan mereka dengan kemampuan untuk melaksanakan administrasi secara efektif, dan menempatkan faktor manusia sebagai staf yang akuntabel terhadap publik dalam melayani kebutuhan publik.

Pembangunan berkelanjutan yang bergantung pada konsensus sosial mengakui kebutuhan untuk memproteksi sumber pemenuhan kebutuhan manusia "*people*". Kesuksesannya bergantung dari masukan para pengambil kebijakan, ahli ekologi, ahli ekonomi, dan termasuk para individu dari kalangan bawah. Pembangunan berkelanjutan tersebut mengombinasikan manajemen

sumber daya dengan produksi, ketersediaan pekerjaan yang cukup, ketahanan pangan, keterbukaan akses produk, distribusi peluang dan pemerataan sumber-sumber antara gender dan antar generasi.

Sebagaimana pendapat dari Dwivedi dan Henderson (1999:29) sebagai berikut.

Sustainable Development model is based on long-term thinking and conservation of nature's finite resources. In numerous countries, the existing political organisations still view the environment as a resource to be used and exploited for private gain. In the past, many development theorists ignored the impact of degradation of the environment on the future

(model pembangunan berkelanjutan berdasarkan pada pemikiran jangka panjang dan konservasi sumber daya alam terbatas. Di beberapa negara, organisasi politik yang ada masih memandang lingkungan sebagai sumber daya yang digunakan dan dieksploitasi untuk kepentingan pribadi/swasta. Dimasa lampau, banyak ahli teori pembangunan mengabaikan dampak penurunan lingkungan dimasa depan).

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa konsep perencanaan pembangunan harus berfokus pada kebutuhan dasar manusia dan kelestarian lingkungan agar pembangunan berkelanjutan dapat dipertahankan. Manusia adalah makhluk yang hidup pada lingkungan, kualitas lingkungan yang buruk akan menyebabkan kualitas hidup manusia menurun. Manusia hidup berkelompok, jumlah kelompok dan kesatuan sosial tersebut bukan hanya satu, melainkan setiap warga masyarakat dapat menjadi bagian dari berbagai kelompok dan kesatuan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut, dan dalam masyarakat itu sendiri kecenderungannya adalah membentuk kelas-kelas atau kelompok-kelompok sosial. Oleh Marxis, kelas-kelas tersebut dipandang sebagai:

Kelompok individu atau kelompok kesatuan sosial yang pada dasarnya bukan ditentukan semata-mata oleh tempatnya dalam proses produksi maupun dalam bidang ekonomi, akan tetapi kelas sosial tersebut dapat ditentukan oleh tempatnya dalam kesatuan praktek praktek sosial dalam arti menurut tempatnya dalam kesatuan pembagian kerja yang mencakup hubungan-hubungan politik dan ideologi. (Poulantzas, dalam Gidden, 1987 : 46).

Oleh Alexander, masyarakat dipandang sebagai bentuk organisasi yang

satu dengan organisasi lainnya, dimana suatu organisasi dihubungkan oleh lokasi geografis Alexander dalam Catanese, (1984 : 169). Individu menjadi anggota suatu masyarakat karena mereka bertetangga, dan hubungan-hubungan ini diperkuat dengan adanya berbagai organisasi dan politik setempat sehingga membentuk suatu konteks upaya perencanaan pada tingkat masyarakat.

Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi perencanaan, oleh Alexander dibagi menjadi tiga pandangan pemikiran guna menjelaskan bagaimana interaksi-interaksi tersebut dibentuk guna menghasilkan suatu keputusan.

Pandangan pertama, adalah apa yang disebut sebagai elitis, dimana pandangan ini melihat adanya keputusan-keputusan masyarakat sebagai produk dari sekelompok kecil individu-individu yang mempengaruhi dan seringkali mewakili dari golongan atas. Pandangan kedua, memandang pengambilan keputusan masyarakat sebagai permainan pluralist dari berbagai kelompok kepentingan dari individu-individu yang berbeda. Pandangan ketiga, yaitu yang memandang masyarakat sebagai gelanggang interaksi antara kelompok dan kepentingan yang melembaga atau terorganisir, dengan kebijaksanaan sebagai hasil dari strategi-strategi mereka Alexander dalam Catanese, (1984 : 169).

Pandangan-pandangan yang berbeda tersebut merupakan kerangka konseptual bagi analisa perencanaan dan dampaknya dalam konteks masyarakat, di mana konteks perencanaan berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya, antara kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya, dan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Oleh sebab itu studi perbandingan / debat tentang perencanaan akan dapat memberikan kesempatan adanya pandangan – pandangan baru.

Alam dapat berubah tergantung dari perilaku manusia, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dapat terjadi karena adanya ketiada-harmonisan antara perilaku, praktek perencanaan dan pengawasan. Timbal balik antara pertumbuhan penduduk, lingkungan, teknik, dan politik inilah yang mendasari perencanaan menyeluruh atau *comprehensive planning*.

"Comprehensive Planning Theory" mengandung pemahaman bahwa Teori Perencanaan yang menyeluruh adalah meliputi konsepsi dan analisis dari berbagai elemen organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil pembangunan. Fungsi tersebut mensyaratkan bahwa perencana

yang komprehensif haruslah memahami kepentingan masyarakat, dan memiliki pengetahuan untuk mengukur perkiraan pengaruh tindakan yang diusulkan tersebut terhadap kepentingan masyarakat. Altshuler dalam Faludi (1983: 193)

Selanjutnya (Branch, 1983) menyatakan bahwa

Perencanaan dibuat untuk menghasilkan suatu sistem yang menyeluruh. Secara *procedural* perencanaan menyeluruh ini dianggap sama dengan dasar-dasar perencanaan rasional lainnya yaitu melalui pengumpulan data dan informasi yang bersifat deskriptif, menganalisisnya, memilih keputusan terbaik, dan merevisinya. (Branch, 1983. h. 55-56)

Pada masa pasca industri sekarang ini yang dicirikan oleh kebutuhan perencanaan yang sangat mendesak dengan kompleksitas permasalahan semakin rumit, namun dihadapkan pada banyak keterbatasan, maka terobosan-terobosan di bidang model perencanaan sangat dibutuhkan. Untuk itu maka pengetahuan tentang teori dan praktek perencanaan sangat diperlukan. Altshuler dalam Faludi (1983: 209). Adalah penting bagi perencana untuk meningkatkan kemampuan dan memperkaya wawasan baik teori dasar maupun praktek.


Friedman (1987) mengingatkan kepada para perencana bahwa: Penguasaan akan teori dan perencanaan yang mendalam dapat dijadikan landasan berpijak dalam menentukan kebijaksanaan yang akan diambil, karena teori perencanaan banyak berkembang dari pengalaman yang selanjutnya divalidasi di dalam praktek dan teori (Friedman 1987: 24-25).

Keterkaitan teori dan praktek pada akhirnya menjadi dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan, dan menjadi sebuah disiplin yang dapat berubah dan berkembang sesuai dengan aktivitas manusia yang membawanya agar semakin dekat dan sesuai dengan tuntutan aktivitas tersebut (Alexander, 1986). Oleh sebab itu, baik secara ruang, aktivitas, manusia, dan berbagai elemen lokasi harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan.

Dominasi perencanaan ala Faludi ini terjadi di awal tahun 1980-an. Tipologi Faludi meletakkan prosedur atau alat sebagai hal utama dalam perencanaan dan perencana. Konsekuensinya, teori perencanaan didominasi oleh pendekatan sistem dan rasional. Kritikan terhadap Faludi diasumsikan perencanaan tidak mempunyai keterkaitan dengan politik dan semata bersifat teknis. Jawaban

Faludi atas kritikan ini adalah dengan menerima berbagai perbedaan teori substantif yang ada tetapi yang sesuai dengan teori prosedural.

Para ahli lainnya mengidentifikasi teori yang diawali oleh teori Faludi terutama teori perencanaan prosedural seperti yang tampak pada gambar 2.2 dimana garis tebal menunjukkan pengembangan teori perencanaan prosedural sedangkan garis yang lebih tipis menunjukkan teori yang berlawanan dengan teori perencanaan prosedural. Pengembangan teori perencanaan prosedural menjadi beberapa produk seperti politik ekonomi, humanisme baru, implementasi dan kebijakan dan pragmatisme sedangkan dua teori yang berlawanan adalah perencanaan sosial dan advokasi serta perencanaan inkremental.



Gambar 2.2: Posisi Teoritis Teori Perencanaan

Sumber: Allmendinger, 2002. *Towards a post positivist typology*

Definisi pembangunan saat ini secara fundamental harus dirubah. Ini tidak lagi hanya sebagai penghormatan terhadap masalah memodernisasikan masyarakat yang tradisional, tidak lagi semata sebagai duplikasi intensifikasi energi dan sumberdaya alam, pembangunan yang terpisah dari pembangunan negara. Pembangunan haruslah mengakui dan melibatkan keadaan lokal, menumbuhkan potensi perkembangan yang ada dan dibangkitkan secara internal,

kontribusi institusi dan pengetahuan lokal. Keadaan ini harus inheren secara erat dengan keberlanjutan pembangunan. (Dowdeswell Quoted in UNEP 1995: 9, dalam Furze, Lacy, and Birckhead, 1996).

“...pembangunan berkesinambungan hanya akan berhasil pada satu skala bilamana mereka memperhatikan faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi cara rakyat berinteraksi dengan lingkungannya. Faktor faktor tersebut mencakup akses pada sumberdaya penting..sistem harta milik yang tidak hanya terkait dengan tanah, tetapi juga dengan air, pohon, dan sumberdaya laut;.. dan pertanyaan tentang pemberdayaan atau tingkat kontrol yang diusahakan rakyat terhadap sumberdaya sumberdaya dan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi pengelolaan sumberdaya alam. (Dietz, 1998:42)

Seperti pendapat Friedman (1969) menyatakan bahwa, dalam suatu tindakan perencanaan, maka perencana bergerak kedepan sebagai pribadi atau sebagai agen otonom. Dimana ukuran keberhasilannya akan banyak bergantung pada keterampilannya dalam melakukan hubungan antar pribadi.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah sebuah kegiatan perencanaan yang berlangsung melalui proses kebudayaan yang terwujud di dalam dan melalui pranata sosial yang terdapat pada kehidupan penduduk di suatu wilayah (Suparlan, 1998: 25). Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa:

Nilai-nilai budaya setempat merupakan sumber inspirasi utama bagi terbentuknya semangat dan pengetahuan lokal (*indigenous knowlndge*), sehingga masyarakat lokal akan memiliki kemampuan untuk memperkuat daya adaptasinya (*adaptive capacity*) terhadap berbagai perubahan, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian penduduk lokal dapat mengembangkan pranata sosial yang ada untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks tersebut, keberadaan pengetahuan lokal dalam pembangunan sesungguhnya memiliki peran dan arti penting yang sejajar dengan pengetahuan ilmiah moderen (Dietz, 1998:41).

Melalui insitusi lokal yang kuat, penduduk setempat dapat mengambil keputusan secara mandiri dan melakukan negosiasi-negosiasi secara bebas dengan pihak lain yang memiliki kepentingan berbeda (Alam,1999:6). Institusi lokal inilah yang kemudian berkewajiban untuk menetapkan aturan-aturan pertukaran

timbang balik antar anggota penduduk sehingga dapat mewujudkan kerjasama sukarela dan partisipasi yang setara (Lubis, 1999:55).

Sebagai sebuah sumberdaya, nilai-nilai budaya dapat ditempatkan sebagai salah satu kekuatan penggerak (*driving force*) bagi kemajuan wilayah, terutama dalam mengembangkan kapabilitas, kompetensi, dan reputasi wilayah. Penguasaan nilai-nilai budaya lokal dapat dijadikan instrumen untuk menciptakan kepribadian dan mental penduduk yang senantiasa mau untuk terus belajar (*learning nation*). Proses pembelajaran ini penting agar dapat menciptakan daya saing suatu wilayah. Oleh karena itu proses kemajuan ekonomi lokal tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kemampuan sumberdaya manusia (*human capital*). Kemajuan ekonomi seharusnya diinterpretasikan sebagai refleksi dari kemajuan pengetahuan manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuznets (1966), dalam Alam (1999) yang menyatakan bahwa kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi perlu segera dipertimbangkan aspek institusional, kultural, dan sosial sebagai capital stock pembangunan.

Dalam prakteknya, pengelolaan pembangunan wilayah dan pengetahuan lokal (*traditional knowledge*) mempunyai keterkaitan yang cukup signifikan dengan konsep perencanaan wilayah. Banyak pengetahuan lokal yang sekarang menghilang secara cepat seiring dengan berpulangnya para pencetusnya (*possessors*). Menjadi catatan penting, bahwa:

Sejalan dengan lenyapnya pengalaman praktis yang sebenarnya tanpa biaya ini, bersamaan dengan berlalunya waktu, seharusnya menjadi pertimbangan yang arif, karena selain memberikan pengaruh pada keuntungan sosial ekonomi, juga pada industri dan pembelajaran sosial, tapi juga merupakan esensi dari pembangunan itu sendiri. (Johannes (1989. h 9) dalam Kay and Alder (1999, h. 132).

Sangat banyak wilayah yang memiliki kelompok budaya yang berbeda antar satu kawasan dengan kawasan lain di dunia. Wilayah-wilayah ini memiliki:

Nilai-nilai kebudayaan yang kuat dan berpengaruh dalam pembangunan wilayahnya, khususnya banyak dijumpai pada masyarakat non barat (*non western cultures*), dengan tingkat kepercayaan, keagamaan, dan perilaku yang sangat berarti dalam menyelesaikan masalah mereka secara efektif dan efisien. (Kay and Alder, 1999. h. 133).

Dalam pemikiran *post positivist* (Allmendingr, 2002) pengetahuan lokal juga dijadikan sebagai salah satu kontributor dalam *Indigenous Planning Theory*, yang tentunya memerukan *Social Scientific Philosophy* dan *Social Theory* yang memadai sebagai bagian dari kerangka teoritis dalam perencanaan.

Potensi untuk mengaplikasikan pengetahuan lingkungan secara tradisional merupakan pengetahuan sederhana, tapi sangat banyak. Harus menjadi penyeimbang bagi pengembangan teknik, bentuk, dan penelitian *biological*, dinamisasi masyarakat, sifat polusi dan kerusakan lingkungan sebelum keputusan akan diambil Johannes (1989) dalam Kay and Alder (1999, h. 135). Oleh sebab itu diperlukan suatu integrasi antara pengetahuan lokal, kebudayaan, praktek, kepercayaan, dan perilaku yang ada ke dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir sebagai bahan pertimbangan bijaksana dalam optimasi keuntungan bersama antara program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pesisir Kay and Alder (1999. h.137).

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Penyusunan RPJMD yang mengacu dari RPJPD merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengadopsi prinsip-prinsip pendekatan yang dipakai dalam penyusunannya. Pendekatan dalam RPJMD mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- 1) politik;
- 2) teknokratik;
- 3) partisipatif;
- 4) atas-bawah (top-down); dan
- 5) bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke

dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- 1) penyusunan rencana;
- 2) penetapan rencana;
- 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- 4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan

sebagai Peraturan Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap OPD berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, OPD mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Perumusan rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Penelaahan RTRW Daerah Kabupaten/Kota dan RTRW Daerah lainnya;
3. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
4. Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
5. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
6. Penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD Daerah lainnya;
7. Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Daerah;

8. Penelaahan RPJPD;
9. Perumusan penjelasan visi dan misi;
10. Perumusan tujuan dan sasaran;
11. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
12. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
13. Penyusunan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
14. Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
15. Pembahasan dengan OPD;
16. Pelaksanaan forum konsultasi publik;
17. Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
18. Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (slide atau white paper), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal RPJMD. Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan Kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*). Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari OPD.

Agar perencanaan pembangunan daerah mengadopsi atau selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pemerintah di bidang pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu, agar perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan rencana jangka menengah atau program kewilayahan daerah lain dapat selaras maka telaahan dari RPJMD daerah lain juga perlu dilakukan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis

dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD. Tim perumus harus menelaah sasaran pokok RPJPD dan tingkat capaian kinerja sampai dengan periode penyusunan RPJMD. Hasil penelaahan sampai dengan periode terakhir dibandingkan dengan target kinerja sasaran pokok periode RPJMD yang akan disusun, menjadi bahan utama penyusunan tujuan dan sasaran RPJMD.

Mengingat visi, misi, dan program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, manageable, dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan

sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Di sini, peran dari penjelasan visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD.

Setelah tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau teknis dalam menentukan program/kegiatan prioritas apa suatu target kinerja akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Metodologi itulah berupa perumusan strategi. Sebagai proses yang abstrak dan kompleks, perumusan strategi membutuhkan keseriusan dan kemampuan berpikir bagi anggota tim yang terlibat dalam perumusan. Dibutuhkan pendalaman materi dan analisis data serta diskusi yang tidak kenal lelah demi menghasilkan strategi terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan

operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Setelah program prioritas dan pendanaan diketahui langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

Setelah diketahui program prioritas beserta kerangka pendanaan kemudian setiap program dilakukan pembahasan dengan OPD sebagai bahan/input OPD dalam menyusun Renstra OPD. OPD akan menyesuaikan program yang telah disusun dalam dokumen Renstra OPD dengan RPJMD. Kesesuaian antara Renstra OPD dan RPJMD, akan menentukan arah pembangunan 5 (lima) tahun kedepan apa yang akan dilaksanakan oleh daerah dalam mencapai visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah yang kemudian dirumuskan kedalam program dan tujuan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.

Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjangkau aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan. Bahan yang dikonsultasikan adalah rumusan sementara program pembangunan daerah untuk tahun rencana serta dasar analisis yang mendukung rumusan tersebut.

Kertas kerja perumusan rancangan awal RPJMD dapat disertakan untuk mendukung rancangan awal RPJMD yang dikonsultasikan.

Setelah dirumuskannya visi dan misi kepala daerah kedalam program dan tujuan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan DPRD yang merupakan perwakilan dari masyarakat, apakah program dan tujuan pembangunan lima tahun yang telah disusun dalam dokumen RPJMD sudah selaras dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lima tahun kedepan. Pembahasan dengan DPRD menjadi salah satu proses yang penting sehingga dalam pembahasan tersebut aspirasi masyarakat dapat terwakilkan oleh DPRD.

Penyelarasan Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan mengemukakan antara program yang telah disusun dalam rancangan awal RPJMD kemudian program tersebut diserahkan pada OPD untuk disusun prioritas kegiatan, dalam penyusunan program pembangunan OPD juga memperhatikan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program yang telah disusun dalam rencana awal RPJMD dengan arah kebijakan.

BAB III LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berasaskan desentralisasi dimana pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Besarnya wewenang dan tugas pemerintah daerah memerlukan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan; dengan demikian diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun. RPJMD Kabupaten Magetan yang menjabarkan visi dan misi kepala

daerah terpilih harus mengadopsi arahan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Magetan dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di tingkat propinsi dan nasional, memperhatikan dokumen perencanaan daerah sekitar serta mempunyai keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Mitigasi Bencana, Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2021-2026 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang telah disesuaikan, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Magetan sebagai upaya dari semua komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi pembangunan daerah yang ideal bagi Kabupaten Magetan seperti yang diharapkan dalam berbagai aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Perbaikan ketiga aspek tersebut di Kabupaten Magetan yang didukung bersama-sama dengan daerah lainnya di Propinsi Jawa Timur akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum

dan daya saing di lingkup Provinsi Jawa Timur. Meningkatnya ketiga aspek tersebut di Jawa Timur juga akan meningkatkan ketiga aspek dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwibawa di tengah kehidupan global.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Magetan sebagai upaya dari semua komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan

pembangunan untuk mencapai kondisi pembangunan daerah yang ideal bagi Kabupaten Magetan.

Dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Magetan ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Peraturan perundangan yang berlaku:
 - a. Landasan idiil Pancasila
 - b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
2. Landasan operasional sebagai berikut :
 - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - d. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- l. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - n. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - o. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - u. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 - w. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - x. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - y. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - z. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - aa. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- bb. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- cc. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
- dd. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- ee. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
- ff. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

- Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- hh. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - jj. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - kk. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
 - ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- mm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - nn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - oo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - pp. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - qq. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - rr. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 E);
 - ss. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6);
 - tt. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

BAB IV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

- A. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magetan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Magetan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Magetan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Magetan;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Magetan;
5. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Magetan;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP

Daerah serta memperhatikan RPJM Provinsi.

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

B. Materi yang akan diatur;

Ruang lingkup yang diatur dalam RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud diatas memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai:

1. Pedoman bagi OPD dalam menyusun Renstra OPD Kabupaten

Magetan Tahun 2025-2029;

2. Bahan penyusunan dan evaluasi RPJM Daerah Kabupaten dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Magetan yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
3. Pedoman Pemerintah Kabupaten Magetan dalam menyusun RKPD.

OPD melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra OPD. Selanjutnya, Sistematika RPJM Daerah, merupakan lampiran Perda ini, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
6.1	Strategi Pembangunan Daerah
6.2	Arah Kebijakan
6.3	Program Pembangunan Daerah
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen RPJMD secara lengkap sesuai dengan sistematika diatas terlampir dalam perda RPJMD yang akan disusun, dan merupakan satu kesatuan bagian dari perda. Perihal pengendalian dan evaluasi perlu diatur hal-hal sebagai berikut: Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah; Evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah provinsi; Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan, dan perda ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

D. Ketentuan peralihan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2026 hingga tahun 2030. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030 akan mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, dimana secara substansi telah di arahkan dilaksanakan hingga tahun 2030.

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Kabupaten Magetan selama 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati, dengan memperhatikan RPJM Provinsi Jawa Timur serta RPJM Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya Dokumen RPJMD ini, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2026-2029 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029.
2. Renstra OPD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD) atau Renja OPD yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
3. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap penjabaran RPJMD beserta indikatornya ke dalam Renstra OPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Allmendinger, Philip, 2002, Toward Post-Positivist Typology of Planning Theory, SAGE Publication, 1 (1). 77-99.
- Faludi, A. (1973) Planning Theory. Oxford: Pergamon
- Faludi, A. 1987 A Decision Centred View of Environmental Planning. Oxford:Pergamon.
- Faludi, Andreas., 1983, A Reader in Planning Theory., Pergamon Press, Oxford.
- Keith M. Henderson and O.P.Dwivedi. 1999. Alternative Administration: Human-Needs-Centered and Sustainable : *Bureaucracy and the Alternatives in World Perspective*. New York : ST Martins Press, INC.
- Suparlan, P. 1998. Kemajemukan, Hipotesis Budaya Dominan dan Kesukubangsaan. Jurnal Antropologi Indonesia No. 58, Tahun XXIII. Hal 13-20. Depok, Jurusan Antropologi FISIP UI.
- Alexander, Ernest. R., 1986, Approach To Planning, Introducing Current Planning Theories, concepts, and Issues, Gordon and Breach Science Publishers